



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor: 16 / Pdt.G / 2009 / PA.SS
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut PEMOHON;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2009 telah terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register nomor : 16/Pdt.G/2009/PA.SS tanggal 25 Maret 2009 mengajukan permohonan Cerai Talak mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2005, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No. **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** tertanggal 18 Pebruari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan **XXXXXX** selama kurang lebih 2 bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK 1**, umur 3 tahun; anak tersebut saat ini dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan orang tua Termohon selalu mencampuri dan mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengikuti kemauan orang Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan yang juga melibatkan orang tua Termohon;

4. Bahwa akibat percekcoakan tersebut, maka sekitar pada bulan Juli 2005 Termohon kembali kerumah orang tuanya di Desa **XXXXX** hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 tahun, dan Pemohon sudah berusaha untuk membina kembali rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil sebab Termohon tetap pada pendiriannya yang selalu mengikuti keinginan orang tuanya;

5. Bahwa sikap dan tindakan Termohon tersebut, membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan; kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Majelis Hakimpun juga telah mengingatkan akan resiko akibat hukumnya apabila seorang Pegawai Negeri Sipil bercerai, namun tetap juga Pemohon mohon perkaranya tetap diteruskan karena telah mendapatkan surat ijin dari atasannya;

Bahwa, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menempuh mediasi, yang kemudian pada hari Selasa tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 dan tanggal 14 April 2009 telah dilaksanakan mediasi dengan Mediator Drs. M. Muslih sebagai Hakim yang ditunjuk, namun ternyata tidak berhasil juga karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut yang ternyata isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan olehnya dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan bahwa pada pokoknya Pemohon menghendaki cerai karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran yang melibatkan orang tua Termohon sehingga berakibat sejak bulan Juli 2005 Termohon pulang dan telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, sebagaimana lengkapnya tersebut di dalam berita acara persidangan;

Bahwa kemudian terhadap surat permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya terutama pada posita 1 dan 2 isinya dibenarkan, sedangkan pada 3 dan 4 pada dasarnya betul tetapi penyebabnya bukan karena campur tangan orang tua Termohon, namun karena Pemohon selama 3 bulan tidak pernah pulang, pulang-pulang sehabis kerja kemudian makan lalu pergi lagi, baru kemudian Termohon pulang, sehingga sudah berpisah 3 tahun itu;

Bahwa, oleh karena Pemohon bersikeras untuk bercerai, Termohon tidak berkeberatan asal Pemohon memenuhi nafkah madliyah selama 3 tahun Termohon minta sebesar Rp. 20.000.000,- dan nafkah anak untuk yang akan datang ditanggung Pemohon sebesar Rp. 500.000,- perbulan;

Bahwa, terhadap jawaban dan permintaan Termohon tersebut Pemohon tetap bersikeras akan menceraikan Termohon, sedangkan menegenai tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup karena keterbatasan kemampuan Pemohon dan juga selama 1 ½ tahun pertama berpisah masih memberi nafkah kepada Termohon dan selama 1 ½ kedua berpisah Pemohon sanggup memberi Rp. 1.500.000,-, sedangkan untuk nafkah anak yang akan datang sanggup memberikan sebesar Rp. 250.000,- perbulan;

Bahwa, terhadap permintaan Termohon tersebut juga Majelis Hakim memberikan nasehat secukupnya, yang akhirnya kemudian Termohon mengakui nafkah madliyah hanya selama 1 ½ tahun, sehingga tidak jadi minta Rp. 20.000.000,- namun minta sebesar Rp. 5.000.000,- dan nafkah yang akan datang untuk anak perbulan tetap sebesar Rp. 500.000,- kemudian Majelis telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal untuk keduanya agar bersepakat dan telah memberi kesempatan kepada keduanya untuk mengadakan musyawarah terhadap permintaan Termohon tersebut, namun juga tidak mendapatkan kesepakatan dan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXX** tertanggal 18 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan **XXXXXX** (bukti P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk An. Asnawi Ajam Nomor : **XXXXXX** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tidore Kepulauan, tertanggal 10 Januari 2009 (bukti P.2);
3. Surat Ijin Atasan Untuk Proses Perceraian Nomor : 045/06/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Bukit **XXXXXX**, Kec. **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, tertanggal 17 Pebruari 2009 (bukti P.3);

dan saksi-saksi dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dirumah Dinas dan telah mempunyai keturunan seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggalnya sudah 3 tahun, karena Pemohon tinggal dirumah saya, sedangkan Termohon beserta anaknya pulang dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena mereka Pemohon sering menghindar dan begitu juga Termohon menghindari dengan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah musyawarah keluarga dan berusaha merukunkan mereka, terutama kepada Pemohon, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap bersikeras, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan, maka masalah perceraian terserah mereka;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore kepulauan;

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dirumah Dinas dan telah mempunyai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggalnya sudah 3 tahun, karena Pemohon tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Termohon pergi meninggalkan beserta anaknya pulang dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon, namun nyatanya berpisah kembali;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah musyawarah dan berusaha merukunkan mereka, terutama kepada Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan, maka masalah perceraian terserah mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon juga membenarkannya dan tidak memberikan tanggapan apapun, namun menyatakan akan mengajukan saksi;

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan seorang saksi bernama **SAKSI TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena sebagai Ibu Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu Termohon melahirkan anak Termohon pulang, setelah melahirkan Termohon saya antara ketempat Pemohobn, namun kemudian setelah 3 bulan Termohon pulang ketempat saya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena mereka telah berpisah selama 3 tahunan, Pemohon di **XXXXX**, sedangkan Termohon di **XXXXX** hingga sekarang;

Bahwa, selanjutnya dalam kesimpulannya Pihak Pemohon tetap pada pendiriannya akan menceraikan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak ingin bercerai dan sudah tidak pula mengajukan bukti apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah terdaftar secara resmi, dan telah dibaca serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati keduanya agar tetap hidup rukun dalam keluarga yang bahagia namun tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi guna perundingan menuju perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 pasal (2), (3) dan (4) jo pasal 154 Rbg, namun juga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang disiplin PNS, maka pemohon telah memperoleh surat izin dari atasan Pemohon, sehingga secara formil permohonan pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan dengan bukti duplikat kutipan akta nikah nomor **XXXXX** (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan agar diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan Talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon telah timbul perselisihan disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam mengatur rumah tangga pemohon dan Termohon dan akibatnya Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon sekitar bulan Juli 2005 sampai sekarang telah pisah 3 tahun lebih;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa dalil pemohon ada yang betul dan ada yang tidak dan yang tidak betul bahwa orang tua saya (Termohon) tidak mencampuri urusan rumah tangga kami dan betul kepergian Termohon dari rumah tanpa izin dari Pemohon karena Pemohon tidak tinggal di rumah jadi untuk apa Termohon tinggal di rumah kalau hanya berteman dengan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik saksi dari pemohon maupun saksi dari Termohon Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan keduanya tidak ada upaya untuk menyatu lagi dalam rumah tangga bahkan saksi-saksi sebagai keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P.1) Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa terbukti sejak bulan Juli 2005 telah terjadi konflik dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, penyebabnya karena Pemohon tidak memperdulikan Termohon sebagai isteri dan meninggalkan di rumah orang tua Pemohon yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon(rumah orang tua Pemohon)dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin namun Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon selama 1 tahun lebih yang dipotong melalui bendahara gaji tempat bekerja Pemohon, namun selain gaji tersebut tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menyatukan pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah berpisah selama beberapa bulan dan selama berpisah tersebut si suami dan si isteri keduanya tidak bisa melaksanakan kewajibannya walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, karenanya perkawinan yang demikian itu harus dibubarkan saja;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak bisa dirukunkan lagi, karena tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga Majelis berpendapat Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya Permohonan a quo dapat diterima dan dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat sebagaimana di kemukakan terdahulu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonpensi penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafakah lampau untuk Penggugat dan anak selama 1 tahun lebih yang tidak diberikan oleh Tergugat dengan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta nafakah anak yang akan datang sampai anak dewasa setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama "Gugatan soal penguasaan anak, nafakah anak, nafakah isteri dapat diajukan bersama dengan gugatan perceraian", sehingga dengan demikian tuntutan penggugat tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam rekonpensi tersebut, oleh Tergugat dinilai tidak beralasan karena penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat, namun demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya menyanggupi untuk nafakah lalu isteri dan anak sebesar Rp.1.500.000,- dan untuk anak yang akan datang sebesar Rp.250.000,- seperti yang selama ini berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah yang harus di bayar oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tentang kepergian Penggugat tanpa izin dibenarkan oleh Penggugat, namun kepergian Penggugat karena Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat sealama bertada di rumah orang tua Tergugat dan itu diakui oleh Tergugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak nuzuz dan berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan penggugat mengenai nafkah lalu penggugat dan anak sebesar Rp.20.000.000,-selama 1 tahun lebih, majelis hakim menilai tuntutan tersebut terlalu besar dan berlebihan serta memberatkan bagi Tergugat,dan kesanggupan Tergugat dalam jawabannya juga dinilai oleh Majelis terlalu sedikit dan kurang layak untuk saat ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS sehingga Majelis meyakini bahwa Tergugat layak dan manpu untuk dibebani nafkah lalu sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafakah anak untuk yang akan datang yang selama satu tahun lebih diterima oleh penggugat sebesar Rp .250.000,-, Majelis menilai kurang layak untuk saat ini apalagi Tergugat yanag berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp.1.900.000,-, karena itu layak Tergugat dihukum untuk nafkah anak yang akan datang sebeasar sebagaimana dalam diktum putusan ini setiap bulan sampai anak dewasa.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madliyah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang akan datang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Soasio diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 oleh kami Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. M. MUSLIH serta ANWAR HARIANTO, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1430 H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZUNAYA S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA,

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.M.MUSLIH

ANWAR HARIANTO, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

Z U N A Y A, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)